

ANALISIS YURIDIS PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) (STUDI PENELITIAN PADA KANTOR POLRESTA BARELANG KOTA BATAM)

Ditya Wakela¹, Siti Nurkhotijah¹, Lia Fadjrani²

¹*Department of Law, Faculty of Law, Batam University, Indonesia.
Email: ditya.wakelaa@gmail.com; Sitinurkhotijah@univbatam.ac.id;
lia.uniba@gmail.com;*

²*Department of Notary, Faculty of Law, Batam University, Indonesia.*

ARTICLE INFO

Keywords:

*Couse, Perpetrators,
Domestic Violence.*

Coresspondent:

Fakultas Hukum
Universitas Batam,
Jalan UNIBA No. 5,
Batam Center, Telp:
0778-7485055, Fax.
0778-7485054
Email: zonakeadilan@
univbatam.ac.id;
lppm@univbatam.
ac.id

ABSTRACT

In the juridical analysis the causes of domestic violence (domestic violence) (research studies at the Batam City Barelang Police Office) aim to resolve the problem of Domestic Violence (Domestic Violence) by referring to Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2004. Efforts that must be do so in order to avoid the occurrence of domestic violence acts, it is necessary to give a presentation to the community about Domestic Violence (domestic violence) to women. The conclusion obtained from this study is the existence of counseling about the obstacles that often become obstacles for victims of domestic violence are low knowledge, understanding of equality and gender justice, weak implementation of law in Indonesia, improper interpretation of religious teachings.

Copyright©2020 ZONA KEADILAN All rights reserved

ABSTRAK

Dalam analisis yuridis penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (studi penelitian pada Kantor Polresta Barelang Kota Batam) bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004. Upaya yang harus di lakukan agar tidak terjadinya tindakan KDRT perlu adanya penyuluhan kepada masyarakat tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada kaum wanita . Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah

dengan adanya penyuluhan mengenai faktor hambatan yang sering menjadi kendala untuk korban KDRT adalah rendahnya pengetahuan, pemahaman terhadap kesetaraan dan keadilan gender, lemahnya pelaksanaan hukum di Indonesia, penafsiran ajaran agama yang kurang tepat.

Kata Kunci: Penyebab, Pelaku, KDRT.

PENDAHULUAN

Ketika memasuki kehidupan pernikahan, laki-laki dan perempuan memiliki peran baru yang merupakan konsekuensi dari pernikahan. Menurut undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa laki-laki akan memiliki peran baru sebagai seorang suami, sementara wanita akan berperan sebagai seorang istri. Selain peran tersebut, laki-laki dan perempuan juga berperan sebagai ayah dan ibu ketika sudah memiliki anak.

Dari sebuah pernikahan terciptalah sebuah sistem yang dinamakan keluarga. Keluarga juga sebagai sebuah sistem sosial kecil yang terdiri atas suatu rangkaian bagian yang sangat saling bergantung dan dipengaruhi baik oleh struktur internal maupun eksternalnya. Keluarga terdiri atas sekelompok orang yang mempunyai ikatan perkawinan, keturunan atau hubungan sedarah dan ikatan adopsi.

Anggota keluarga biasanya hidup bersama-sama dalam satu rumah tangga atau jika mereka hidup secara terpisah, mereka tetap menganggap rumah tangga sebagai rumah mereka yang berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lainnya dalam peran-peran sosial keluarga. Keluarga sama-sama menggunakan kultur yang sama yaitu kultur yang diambil dari masyarakat dengan ciri unik tersendiri.

Keluarga merupakan lembaga sosial yang paling awal dikenal dan dekat dengan anak, hal ini menjadikan peranan keluarga dalam pendidikan dan proses pembentukan pribadi tampak dominan. Karena pada dasarnya manusia itu memiliki potensi yang positif untuk berkembang akan tetapi potensi itu bisa teraktualisasikan atau tidak, sangat ditentukan oleh peran pendidikan dalam keluarga. Keluarga juga merupakan perkumpulan dua atau lebih individu yang terikat oleh hubungan perkawinan, hubungan darah, ataupun adopsi, dan setiap anggota keluarga saling berinteraksi satu dengan lainnya.

Menurut Santoso keluarga adalah perkumpulan atau lebih yang diikat oleh hubungan darah, perkawinan atau adopsi, dan tiap-tiap anggota

keluarga selalu berinteraksi satu dengan lainnya. Keluarga adalah salah satu kelompok atau komponen manusia yang hidup bersama sebagai satu kesatuan atau unit masyarakat terkecil dan selalu ada hubungan darah, perkawinan atau ikatan lainnya, tinggal bersama dalam satu rumah yang dipimpin oleh seorang kepala rumah tangga dan makan dalam satu periuk.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, mendefinisikan keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama bagi perkembangan individu, karena sejak kecil anak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga. Karena itulah peranan orang tua menjadi amat sentral dan sangat besar bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, baik itu secara langsung maupun tidak langsung.¹

Adapun ciri-ciri umum keluarga yaitu:

- a. Keluarga merupakan hubungan perkawinan.
- b. Susunan kelembagaan yang berkenaan dengan hubungan perkawinan yang sengaja dibentuk dan dipelihara.

- c. Suatu sistim tata nama, termasuk perhitungan garis keturunan.
- d. Ketentuan-ketentuan ekonomi yang dibentuk oleh anggota-anggota kelompok yang mempunyai ketentuan khusus terhadap kebutuhan-kebutuhan ekonomi yang berkaitan dengan kemampuan untuk mempunyai keturunan dan membesarkan anak.
- e. Merupakan tempat tinggal bersama, rumah atau rumah tangga yang walau bagaimanapun, tidak mungkin menjadi terpisah terhadap kelompok-kelompok keluarga.

Selanjutnya keluarga juga mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi biologik (keluarga merupakan tempat lahirnya anak-anak),
- b. Fungsi afeksi (keluarga menjadi tempat hubungan yang penuh dengan kasih sayang),
- c. Fungsi Sosialisasi (dalam keluarga terbentuk kepribadian anak) dan
- d. Fungsi ekonomi (keluarga menjadi tempat pembagian hak-hak dan kewajiban atas ekonomi).

Dalam sebuah keluarga, seorang istri mendambakan perlindungan serta kasih sayang dari suaminya, dan bukan kekerasan fisik, psikologis, seksual dan ekonomi yang diperolehnya. Apalagi perkawinan itu sendiri bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia (keluarga sakinah) dengan perekat berupa cinta, *mawaddah*, *rahmah*, dan *amanah* Allah, sehingga bila cinta pupus dan *mawaddah* putus, masih

¹Ariani. *Korelasi Pola Hubungan Orangtua-Anak dan Keberfungsian Keluarga dengan Perkembangan Anak Usia Prasekolah*. Rineka Cipta. Jakarta., 2009, hal. 46.

ada *rahmah*, dan kalau pun ini tidak tersisa juga, maka ada *amanah*, dan selama pasangan suami istri itu beragama, amanahnya akan terpelihara. Namun realitas menunjukkan bahwa banyak isteri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dari suaminya sendiri. Kekerasan yang dilakukansuami kepada isteri beragam bentuknya, baik kekerasan fisik (berupa tamparan, ditinju, ditendang bahkan ada yang disiram dengan air keras), kekerasan psikis (dicaci maki, diintimidasi, dibentak), kekerasan seksual (dipaksa menjadi pelacur) dan kekerasan ekonomi (tidak diberi nafkah, diberi nafkah tetapi tidak cukup, atau tidak diberi kepercayaan mengelola uang belanja).

Dalam kenyataannya sangatlah sulit untuk mengukur secara tepat luasnya kekerasan terhadap perempuan, karena ini harus memasuki wilayah peka kehidupan perempuan, yang mana perempuan sendiri enggan membicarakannya. Namun demikian terdapat banyak studi yang melaporkan mengenai jenis kekerasan yang sangat meluas yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disingkat KDRT) biasanya terjadi jika hubungan antara korban dan pelaku tidak setara seperti yang sudah disampaikan diatas. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT, baik dari faktor ekonomi, ideologi patriarkhi, relasi kekuasaan yang timpang, dan *role modeling*. Seringkali pelaku KDRT menganggap bahwa dirinya lah yang paling kuat, merasa ia diatas segalanya dan tidak memperdulikan siapapun yang ia sakiti.

KDRT bisa menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, suami, istri, anak atau pembantu rumah tangga. Namun secara umum pengertian KDRT lebih dipersempit artinya sebagai penganiayaan oleh suami terhadap istri dan anak. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban KDRT adalah istri dan anak. Sudah barang tentu pelakunya adalah suami "tercinta". Tetapi ada juga "suami" yang menjadi korban KDRT oleh istrinya. Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa segala perbuatan tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan melanggar hak asasi manusia yang dapat dikenakan sanksi hukum pidana maupun hukum perdata.

Didalam rumah tangga, ketegangan maupun konflik merupakan hal yang biasa terjadi. Perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, saling mengejek atau bahkan memaki merupakan hal yang umum terjadi. Tapi semua itu dapat menjadi bagian dari bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang secara spesifik mengacu pada pengertian kekerasan terhadap perempuan yang ada dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan.

Menurut Ihromi timbulnya tindakan KDRT di antaranya adalah:

a. Komunikasi

Komunikasi dalam keluarga merupakan faktor terpenting dalam menentukan keharmonisan suatu rumah tangga. Dengan adanya komunikasi akan tercipta hubungan yang lebih terbuka di antara anggota

keluarga dalam menyampaikan keluhan, uneg-uneg, ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah keluarga. Bilamana komunikasi dalam suatu keluarga tidak baik maka dapat dipastikan akan memperbesar kemungkinan timbulnya konflik yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga dan hal ini sangat mungkin menimbulkan korban.

b. Penyelewengan

Hadirnya pihak ketiga dalam hubungan suami istri merupakan masalah besar yang dihadapi oleh pasangan tersebut. Tak jarang hal tersebut menimbulkan perceraian ataupun menimbulkan suatu tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Seperti seorang suami mempunyai wanita selingkuhan, disaat sedang berkencan tiba-tiba kepergok sang istri. Saat berada di rumah sang istri menanyakan kebenaran hal tersebut, tetapi sang suami tidak terima dan pada akhirnya terjadi pertengkaran yang berujung pada kekerasan fisik yang dilakukan oleh sang suami kepada istri. Pada beberapa kasus seperti ini yang menjadi tersangka adalah sang suami dan yang menjadi korban adalah sang istri ataupun sang anak yang menjadi pelampiasan dari penyelewengan ini.

c. Citra diri rendah yang rendah dan frustrasi

Faktor ini biasanya muncul jika sang suami sedang merasa putus asa dengan masalah dalam pekerjaan yang sedang dia kerjakan, di sisi lain sang istri terus menekan sang suami untuk melaksanakan tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Dengan keadaan yang seperti ini kemudian menyebabkan tingkat frustrasi semakin besar pada sang

suami yang kemudian membuat tingkat emosinya meledak. Maka pada akhirnya akan memicu munculnya tindakan KDRT akibat rasa frustrasi.

d. Perubahan status sosial

Faktor penyebab timbulnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada keluarga masyarakat perkotaan dengan tingkat kehidupan ekonomi menengah ke atas. Adalah masalah gaya hidup dengan gengsi yang tinggi pada keluarga tersebut. Masalah akan muncul jika terjadi berkurangnya sumber pendapatan, berakhirnya masa jabatan, dengan munculnya kasus seperti itu kemudian membuat masing-masing anggota keluarga merasa malu dengan orang sekitar dan kemudian memberikan tekanan yang berlebihan kepada pihak yang berperan sebagai mencari nafkah, biasanya sang ayah. Akibatnya akan memicu munculnya potensi KDRT dalam keluarga tersebut.

e. Kekerasan sebagai sumber penyelesaian masalah

Budaya kekerasan dalam rumah-tangga berkaitan erat dengan masalah kekerasan yang pernah dialami dari sejak lahir sudah berada pada lingkungan yang keras dan terus dididik dengan nilai-nilai yang berhubungan dengan unsur kekerasan maka saat ia berkeluarga akan menggunakan kekerasan sebagai sarana yang paling tepat dan cepat untuk menyelesaikan suatu masalah. Kekerasan sudah mendarah daging sehingga suatu masalah tidak akan mantap apabila tidak diselingi dengan tindak kekerasan.²

Ketidakpedulian masyarakat dan Negara terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga karena adanya

²*Ibid.* hal. 38

ideologi gender dan budaya patriarki. Gender adalah pembedaan peran sosial dan karakteristik laki-laki dan perempuan yang dihubungkan atas jenis kelamin (seks) mereka. Pengertian patriarki adalah budaya yang menempatkan laki-laki sebagai yang utama atau superior dibandingkan dengan perempuan.

Akibat budaya patriarki dan ideologi gender tersebut berpengaruh juga terhadap ketentuan di dalam Undang-Undang Perkawinan yang membedakan peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga (Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan) yang menimbulkan pandangan dalam masyarakat seolah-olah kekuasaan laki-laki sebagai suami sangat besar sehingga dapat memaksakan semua kehendaknya, termasuk melalui kekerasan.

Kondisi tadi menimbulkan akibat kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak perempuan yang terjadi didalam ruang lingkup privat/domestik ini menjadi tindakan yang tidak dapat dijangkau oleh Negara. Tindakan-tindakan yang melanggar hak perempuan yang seharusnya menjadi tanggung jawab Negara dan aparat, justru disingkirkan untuk menjadi urusan keluarga.

Anggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan urusan rumah tangga timbul di antara suami istri yang hubungan hukum antara individu tersebut terjadi karena akibat di dalam perkawinan yang merupakan lingkup hukum perdata. Dengan demikian, apabila terjadi pelanggaran di dalam hubungan hukum antar individu tersebut, penegakan hukumnya dilakukan dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan oleh pihak yang

merasa dirugikan. Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga, seperti halnya hukum publik (hukum pidana).

Ada dua faktor yang menyebabkan timbulnya KDRT, yaitu faktor internal dan eksternal. Secara internal, KDRT dapat terjadi sebagai akibat dari semakin lemahnya kemampuan adaptasi setiap anggota keluarga di antara sesamanya, sehingga setiap anggota keluarga yang memiliki kekuasaan dan kekuatan cenderung bertindak deterministik dan eksploitatif terhadap anggota keluarga yang lemah. Secara eksternal, KDRT muncul sebagai akibat dari intervensi lingkungan di luar keluarga yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi sikap anggota keluarga, terutama orangtua atau kepala keluarga, yang terwujud dalam perlakuan eksploitatif terhadap anggota keluarga yang sering kali ditampakkan dalam pemberian hukuman fisik dan psikis yang traumatik baik kepada anaknya, maupun pasangannya.

Masalah kekerasan atau penganiayaan yang terjadi di dalam rumah tangga di dalam Undang-Undang Perkawinan hanya merupakan salah satu alasan penyebab putusnya suatu perkawinan, seperti yang diatur didalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan

aib bagi keluarga, sehingga korban hanya diam dan persoalan tersebut hanya terjadi pada ranah privat. Tindak kekerasan sebagian besar dialami oleh perempuan, berbagai bentuk tindakan seperti lontaran kata-kata kasar bahkan sampai tamparan dan pukulan sering ditujukan kepada korban. Tindakan seperti yang telah diuraikan sampai saat ini masih terjadi dalam masyarakat kebanyakan, KDRT merupakan suatu pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dan merupakan bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan hukum penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (Studi penelitian pada Polresta Barelang Kota Batam)?
2. Bagaimana Implementasi, faktor kendala dan solusi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (Studi penelitian pada Polresta Barelang Kota Batam)

METODOLOGI

Pendekatan Penelitian

Penelitian berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan dengan metode tertentu, bersifat sistematis dan konsisten untuk mengungkap kebenaran.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deduktif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Dengan sengaja memakai istilah ini untuk menunjukkan bahwa apa yang disebut terdahulu sebagai yuridis normatif diasumsikan berpengaruh terhadap kenyataan dilapangan dan situasi yang berkenaan dengan

penyebab terjadinya Kekerasan dalam rumah tangga belum terlindungi sebagaimana diharapkan. Kenyataan tersebut dianalisis secara objektif berkenaan dengan ketentuan-ketentuan terkait dihubungkan dengan teori-teori dan praktek dalam pembahasan terkait penyebab kekerasan dalam rumah tangga.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris bahwa pendekatan ini dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengonsepan berdasarkan perundangan-undangan serta hukum sebagai institusi sosial yang riil dalam kehidupan nyata terutama berkenaan dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Sumber Data Dan Alat Pengumpulan Data

Sumber data untuk penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang bersumber dari hasil wawancara di Polresta Barelang Kota Batam. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji buku-buku dan peraturan perundangan serta melalui media internet berkenaan dengan hal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Data primer diperoleh dengan melakukan Penelitian lapangan dengan cara mewawancarai pihak informan dan responden yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Adapun yang menjadi informan dan responden seperti bapak Junaidi Gunawan dan masyarakat sekitar Batam Kota khususnya ibu rumah tangga dan wanita karir.

Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut, baik data primer dari penelitian lapangan, maupun data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dispesifikasikan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data ini sebagai upaya mencari dan mengkonsepkan data secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti dan menyajikannya sebagai suatu temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan data dari tahun 2015 sampai dengan 2018 mengenai perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga di kantor Polresta Barelang Kota Batam. Berdasarkan data yang terlaporkan pada Polresta Kota Batam, pada tahun 2015 terdapat 109 laporan kasus KDRT dan kasus terselesaikan adalah 86 kasus. Angka ini mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 84 laporan kasus dan penyelesaian 59 kasus. Pelaporan kasus KDRT terus mengalami penurunan yang berarti penegakan hukum terhadap pelaku KDRT terbilang baik dan menimbulkan efek jera terhadap pelakunya dan berdampak baik pada korban KDRT. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah tindakan yang dapat merugikan 1 belah pihak.

1. Pengaturan Hukum penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Catatan Tahunan 2008, Komnas Perempuan mencatat bahwa semenjak diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kasus yang dilaporkan ke lembaga penyedia layanan dan aparat penegak hukum semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan hukum juga semakin meningkat. Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan sejak tahun 2001–2007 menunjukkan peningkatan sebanyak 5 kali lipat. Sebelum disahkannya Undang-Undang PKDRT, yaitu dalam rentang waktu 2001-2004, jumlah yang dilaporkan sebanyak 30.130 kasus. Sementara setelah Undang-Undang PKDRT, selama tahun 2005-2007, tercatat sebanyak 68.425 kasus yang dilaporkan.³ Untuk pelaku KDRT yang dilaporkan hanya dikenai pasal mengenai penganiayaan, yang tercantum dalam Bab XX. Penganiayaan, yakni pasal 351 - 358 KUHP. Pasal yang tercantum dalam KUHP ini tidak mengenal istilah kekerasan pada istri atau anggota keluarga lainnya.

Penggunaan pasal penganiayaan dalam setiap laporan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi tidak menjamin bahwa kasusnya akan ditindaklanjuti. Pihak kepolisian seringkali mengalami kesulitan untuk memenuhi unsur-unsur pembuktiannya, sehingga

³*ibid.* hal. 55.

kasus yang diadakan tidak lagi ditindaklanjuti.⁴

Terobosan hukum :Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pada tahun 2004, pemerintah RI mengeluarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-Undang ini mendapatkan sambutan yang hangat dari berbagai pihak, khususnya gerakan hak perempuan, karena KDRT merupakan salah satu persoalan yang mendapat perhatian serius dari mereka. Undang-Undang ini menyatakan dengan tegas bahwa tindakan kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran ekonomi yang dilakukan di dalam lingkup rumah tangga sebagai sebuah tindakan pidana.⁵

Undang-Undang ini juga melindungi hak perempuan untuk bebas dari *marital rape* atau pemerkosaan dalam perkawinan, mengatur sanksi yang salah satunya berupa konseling, hukum acara sendiri (beda dengan KUHAP), dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan segera bagi korban yang melapor. Selain itu, juga mencantumkan alat bukti yang dianggap memiliki kekuatan hukum, yakni laporan

⁴Soeroso, Moerti Hadiati, 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam perspektif Yuridis-Viktimologis*. Sinar grafika. Jakarta. hal. 34

⁵*Ibid.* hal. 37

tertulis hasil pemeriksaan korban atau *visum et repertum* (surat keterangan medis) dan diakuinya keterangan seorang saksi korban sebagai salah satu alat bukti yang sah apabila disertai dengan alat bukti sah lainnya. Korban pun dapat melaporkan secara langsung kekerasan yang dialaminya di tempat ia tinggal maupun di tempat kejadian perkara. Undang-Undang ini juga mengatur tentang pengidentifikasian aktor-aktor yang memiliki potensi untuk melakukan kekerasan.⁶

Pada tahun 2004, pemerintah RI mengeluarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-Undang ini mendapatkan sambutan yang hangat dari berbagai pihak, khususnya gerakan hak perempuan, karena KDRT merupakan salah satu persoalan yang mendapat perhatian serius dari mereka. Undang-Undang ini menyatakan dengan tegas bahwa tindakan kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran ekonomi yang dilakukan di dalam lingkup rumah tangga sebagai sebuah tindakan pidana.⁷

Undang-Undang ini juga melindungi hak perempuan untuk bebas dari *marital rape* atau pemerkosaan dalam perkawinan, mengatur sanksi yang salah satunya berupa konseling, hukum acara sendiri (beda dengan KUHAP), dan

⁶Fathul Djannah, *Kekerasan terhadap Istri*. Yogyakarta: LKIS, 2007. hal 25.

⁷ *Ibid.* Hal. 37

kewajiban negara untuk memberikan perlindungan segera bagi korban yang melapor. Selain itu, juga mencantumkan alat bukti yang dianggap memiliki kekuatan hukum, yakni laporan tertulis hasil pemeriksaan korban atau *visum et repertum* (surat keterangan medis) dan diakuinya keterangan seorang saksi korban sebagai salah satu alat bukti yang sah apabila disertai dengan alat bukti sah lainnya. Korban pun dapat melaporkan secara langsung kekerasan yang dialaminya di tempat ia tinggal maupun di tempat kejadian perkara. Undang-Undang ini juga mengatur tentang pengidentifikasian aktor-aktor yang memiliki potensi untuk melakukan kekerasan.

Dari hasil wawancara dimaksud terutama dikaitkan dengan *grand theory* yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu teori John Austoin. Positivisme hukum yang terkemuka adalah John Austin (1790-1859) yang berpendirian bahwa hukum adalah perintah dari penguasa. Hakikat hukum sendiri menurut Austin terletak pada unsur “perintah” (command). Hukum dipandang sebagai suatu sistem yang tetap, logis, dan tertutup. Austin menyatakan “ a law is a command which obliges a person or persons... Laws and other commands are said to proceed from superior, and to bind or oblige inferiors”.

Dalam konteks Austin yang mengartikan hukum itu adalah sekelompok tanda-tanda (signs) yang mencerminkan kehendak (wish) dan disusun atau diadopsi oleh pemegang kedaulatan (the sovereign), hal itu tentu tidak dapat dipisahkan dari pandangan Austin

sendiri sebagai penganut positivisme hukum. Bagaimana konsepsi Austin tentang hukum berkorelasi dengan pandangannya terhadap hukum positif yakni sebagai ungkapan tentang aturan berkehendak (the expression of an act of wishing).⁸

Menurut penulis, dengan adanya identifikasi hukum menurut teori hukum John Austin yang aplikasinya diterapkan dengan undang-undang akan menjamin bahwa setiap pelaku KDRT dapat mengetahui dengan sadar bahwa perbuatannya yang dilakukannya telah melanggar hukum yang ditetapkan penguasa seperti yang tertera pada Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004. Pengaturan hukum mengenai kewajiban pemerintah dan masyarakat pada Pasal 11 dan Pasal 12 UU-PKDRT, pada intinya menekankan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan KDRT. Pemerintah belum melaksanakan sepenuhnya penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang KDRT; Menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang KDRT di lingkungan Kota Batam khususnya di Kecamatan Batam Kota. Selanjutnya dari hasil penelitian ini disarankan pemerintah dan instansi terkait, untuk segera melaksanakan sosialisasi tentang faktor penyebab dan pencegahan terjadinya KDRT yang berhubungan dengan penerapan semua bentuk penerapan semua bentuk peraturan perundang-undangan yang dimaksud.

2. Implementasi, Faktor/Kendala dan solusi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga

Faktor penyebab yang melatarbelakangi seseorang

⁸ John Austin, *The Province Of Jurisprudence*, dalam Darji Darmodiharjo, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2004, hal 114

melakukan kekerasan, diantaranya adalah:

a. Perselingkuhan

Dalam hal ini perselingkuhan yang dimaksud adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh suami dengan perempuan lain ataupun suami menikah atau mempunyai istri lagi. Perselingkuhan ini juga menjadi salah satu faktor seseorang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Istilah survivor lebih tepat digunakan karena menunjuk pada kemampuan *survive* (bertahan) dari para perempuan tersebut. Adapun yang dimaksud dengan korban adalah orang yang menjadi menderita akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya.⁹Korban ini menerima tindakan di luar perikemanusiaan sehingga mengalami penderitaan, baik fisik maupun nonfisik.

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa survivor yang telah melapor ke Polresta Batam, pada umumnya mereka telah dikhianati oleh suaminya sendiri. Hal ini dapat dilihat dari sekelumit cerita yang dituturkan oleh Bapak Brigadir Junaidi Gunawan, diantaranya adalah Ibu L, Ibu P, Ibu D, Ibu A dan Ibu I. Awal mula ketidakharmonisan rumah tangga Ibu L dikarenakan bahwa suaminya, yaitu Bapak YS

melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain, seperti penuturannya: "Saya tahu suami saya selingkuh dengan orang di kota M, terus jarang pulang. Saya tahu sendiri kalau dia selingkuh".

Kisah yang tidak terlalu jauh berbeda dengan Ibu L di atas adalah kisah yang dialami oleh Ibu I, dimana suaminya melakukan pengkhianatan dalam ikatan perkawinannya. Sikap pasrah pun terlihat dari penuturannya sebagai berikut: "Sejak ditinggal, anak pertama masih dalam kandungan usia tujuh bulan. Umur satu tahun bapaknya ke sini lagi. Setelah itu saya mengandung anak kedua namun pada usia tiga bulan suami saya pergi lagi. Suami pergi tanpa ada manfaatnya ke Kota Mg, katanya jadi sopir tetapi lama-lama tertarik dengan janda Kota Mg".

Faktor perselingkuhan juga menjadi penyebab retaknyahubungan antara Ibu P dan Bapak Sf. Hal ini dapat dilihat dari penuturan Ibu P: "Yang menjadi awal ketidakharmonisan perkawinan adalah perselingkuhan". Kisah yang paling tragis adalah yang dialami oleh Ibu D, dimana suaminya berselingkuh dengan "perempuan nakal", seperti penuturannya: "Suami saya tidak kasar, sekali menyakiti hati tergoda sama wanita nakal itu yang sudah kelas berbintang, sudah kawin kontrakkawin kontrak kan sudah parah. Mungkin kalau pacaran sama orangkampung mungkin saya bisa terima, tapi itu sudah sama wanita yang tidak benar, sering minum

⁹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hal. 595.

minuman, main kartu, menggunakan ganja, merokok, kan hati saya sudah tidak bisa terima”.¹⁰

Tidak jauh berbeda dengan keadaan yang menimpa *survivor-survivor* sebelumnya, dimana mereka “ditikam” dari belakang oleh suami mereka sendiri, Ibu A juga mengalami hal yang serupa. Keutuhan keluarga yang telah dibina bertahun-tahun, akhirnya retak akibat suami mendua dengan perempuan lain. Hal ini dapat dilihat dari penuturan Ibu A berikut:

“Perkawinan mengalami masalah kira-kira anak saya umur delapan bulan. Mulai ketahuannya Aj tiap minggu kok telepon-telepon. Terus saya tanya sama suami, Aj itu siapa, jawabnya hanya anak kecil di Kota Sm sana. Setelah itu ke sini bawa tas besar. Saya bilang kok ke sini bawa tas besar & mau menginap lama. Kalau menginap lama ya tidak boleh. Dia mengakunya keponakan suami saya. Kenyataannya tiap hari minggu dia keluar tanpa izin saya. Terus saya tegur, kamu pergi kok tidak izin sama saya, suami saya malah bilang kenapa izin sama kamu karena perginya sama saya. Dulu sebelum ada Aj, suami saya baik, sayang sama saya. Setelah ada

perempuan itu sama sekali tidak suka sama saya, serba salah”.¹¹

Kisah-kisah memilukan di atas merupakan sebuah jeritan kelima perempuan tegar, dimana kesetiaan dalam bingkai pernikahan dipecah oleh sang pemimpin keluarga, yakni suami, dan harus berujung pada sebuah kata perpisahan. Perempuan yang suaminya memiliki hubungan dengan perempuan lain (*extra marital relationship*) mengalami trauma psikologis karena dua faktor, yaitu perempuan merasa tidak dicintai dan posisinya diambil alih oleh orang lain serta suami menjadi berubah, yang menunjukkan ada sesuatu yang kurang pada dirinya sebagai pasangan dan melihat dirinya sebagai perempuan yang sudah tidak menarik lagi.

b. Masalah ekonomi

Kepala keluarga (suami) mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Nafkah merupakan suatu hak yang dimiliki seorang istri atau anak kepada ayahnya. Namun bila hal itu tidak diindahkan (dilakukan) oleh seorang ayah maka dapat menjadi suatu bentuk kekerasan ekonomi, dimana hal ini dapat menjadi penyebab terjadinya konflik (ketidakharmonisan) dalam keluarga. Terdapat

¹⁰Wawancara dengan bapak Junaidi Gunawan. Rabu, 17 Juli, pukul 09.52. Di Polresta Barelang Kota Batam.

¹¹Wawancara dengan bapak Junaidi Gunawan. Rabu, 17 Juli, pukul 09.52. Di Polresta Barelang Kota Batam.

beberapa peristiwa kekerasan yang dialami oleh *survivor* akibat seorang suami tidak menafkahi istri dan anak-anaknya. Hal ini seperti pengalaman Ibu L yang ditinggal suaminya pergi ke Medan untuk bekerja. Namun hasil dari bekerja itu tidak untuk mencukupi kebutuhan keluarga, malah digunakan untuk bermain judi. Beliau mencoba menguraikan kisahnya seperti yang tertulis dibawah ini:

“Saya mencari nafkah sendiri, mendidik anak sendiri, menyekolahkan sendiri. Suami saya ya pernah mengirim sesuatu, tetapi sama sekali tidak mencukupi, kadang enam bulan sekali, dulu itu memberi Rp 260.000,- pokoknya selama berapa tahun tidak ada sepuluh kali ngirimnya. Misalnya dia kerja, terus saya tanyakan bekerja untuk apa nanti menjawabnya malah marah-marah”.¹²

Walaupun keadaan ekonomi keluarga Ibu L terhimpit masalah, namun Ibu L tetap mau berusaha untuk menghidupi anaknya. Beliau membuka warung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa mengandalkan suaminya yang bekerja sebagai buruh (tukang bangunan) di Sumatra. Kisah yang hampir sama juga diutarakan oleh Ibu S. Sejak perkawinan baru seumur jagung, Bapak S yang tak lain adalah suami Ibu S kurang bertanggung

jawab dalam menghidupi keluarganya. Bahkan ekonomi keluarga ditanggung oleh orang tua Ibu S. Meskipun hanya menjual rokok dan minuman di pinggir jalan, orang tua Ibu S rela untuk ikut meringankan beban Ibu S, seperti penuturan Ibu S: “Suami tidak mencukupi, kalau masalah lainnya baik, yang jadi masalah hanya ekonomi, kurang tanggung jawab, kalau diarahkan untuk bekerja yang tetap tidak mau. Suami kalau memberi uang saya kadang satu minggu Rp 30.000,- kadang Rp 57.000,- kadang kalau tidak bekerja sama sekali tidak memberi”.

Selain Ibu L dan Ibu S, masalah ekonomi juga menjadi penyebab kekerasan di keluarga Ibu. Selain perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya, rumah tangga Ibu P pun mulai retak akibat suami yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga. Berikut penuturan beliau: “Yang menjadi awal ketidakharmonisan adalah memberi nafkah tidak pasti (sedikit), kerja malas, inginnya kenyang tetapi tidak mau kerja. Dulu sebelum pisah kalau memberi hanya Rp 10.000,- tidak setiap hari, kadang Rp 20.000,- juga tidak setiap hari”.¹³

Terkadang laki-laki (suami) tidak merasa bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada keluarganya. Keluarga Ibu L, Ibu S dan Ibu P merupakan contoh keluarga yang hidup dalam

¹²Wawancaradengan bapak Junaidi Gunawan. Kamis, 18 Juli, pukul 11.05 WIB. Di Polresta Barelang Kota Batam.

¹³ Wawancara pada tanggal 25 Juli 2019 pukul 10.15 WIB

keterbatasan materi. Ekonomi mereka sangat terhimpit ditambah juga mereka harus menghidupi anaknya. Keterbatasan yang demikian tidak mendorong suami untuk bekerja lebih keras guna kelangsungan hidup keluarga. Oleh karenanya, perempuan (istri) ataupun keluarga pihak istri yang mengambil alih peran suami dengan cara berperan ganda, yaitu sebagai pencari nafkah dan juga sebagai ibu rumah tangga. Beban kerja ganda yang harus dipikul perempuan (istri) tersebut merupakan salah satu bentuk manifestasi ketidakadilan gender yang terjadi dalam keluarga.

KESIMPULAN

Adapun simpulan yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Pengaturan hukum penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di atur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 pasal 5 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- b. Untuk faktor hambatan yang sering menjadi kendala untuk korban KDRT adalah rendahnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran terhadap kesetaraan dan keadilan gender, lemahnya pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia, penafsiran/interpretasi ajaran agama yang kurang tepat, pihak kepolisian masih belum menggunakan Undang-Undang PKDRT dalam pengenaan pasal kepada pelaku dan proses penyidikan yang dilakukan pun memakan waktu yang lama sehingga membuat

masyarakat menjadi malas dan enggan untuk memprosesnya keranah hukum jadi peneliti menyarankan untuk adanya penyuluhan agar dijadikan pembelajaran untuk membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan dinamis.

SARAN

Adapun saran yang peneliti tuangkan di penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Peneliti menyarankan mengenai pengaturan hukum terhadap kasus KDRT dalam ranah hukum harus menggunakan Undang-Undang PKDRT dalam pengenaan pasal kepada pelaku dan proses penyidikan yang dilakukan serta adanya pendekatan melalui langkah mediasi, perceraian maupun pidana.
- b. Peneliti menyarankan untuk adanya penyuluhan bagi masyarakat terutama wanita mengenai tindak pidana kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) agar meningkatkan pengetahuan mengenai faktor yang berpengaruh terhadap kejadian KDRT seperti rendahnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran terhadap kesetaraan dan keadilan gender, lemahnya pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia, Penafsiran/interpretasi ajaran agama yang kurang tepat, Pihak kepolisian masih belum menggunakan Undang-Undang PKDRT dalam pengenaan pasal kepada pelaku dan proses penyidikan yang dilakukan pun memakan waktu yang lama

sehingga membuat masyarakat menjadi malas dan enggan untuk memprosesnya keranah hukum jadi peneliti menyerahkan untuk adanya penyuluhan agar dijadikan pembelajaran untuk membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan dinamis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahmat, Fathoni. 2006. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ariani. 2009. Korelasi Pola Hubungan Orangtua - Anak dan Keberfungsian Keluarga dengan Perkembangan Anak Usia Prasekolah. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashshofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Gie, The Liang. 2000. *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta. Liberty.
- Hadi Sutrisno. 2002. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- _____ . 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mubarak, W, I & Chayatin, N. 2009. *Ilmu Keperawatan Komunitas Pengantar dan Teori*. Jakarta: Salemba Medika.

Nico Ngani, 2012, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Saefullah.E. 2016 *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Bandung: Keni.

Soeroso, Hadiati dan Moerti, 2001, *Kekerasaan dalam Rumah Tangga dalam Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Sugono, Dendy. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia.

Supranto, J. 2003. *Metode Riset Aplikasi Dalam Pemasaran*. Edisi Revisi Ketujuh. Yogyakarta: Rineka Cipta.

Jurnal

Harnoko, Rudy. 2010. "Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan". Muwazah. Vol. 2, No. 1 : 181-188.

Konvensi, Undang-Undang dan Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab undang-undang hukum pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah
Tangga. Tambahan lembaran
negara republik indonesia
nomor 4419

Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang –
Undang Perkawinan Nomor 1
Tahun 1974.

Internet dan Website

Wikipedia Bahasa Indonesia. Diakses
pada 25 Mei 2019 dari
[https://webcache.
Google
usercontent.com/search?q=ca
che:aOaqRlg9lmMJ:https://id
.wikipedia.org/wiki/Subjek_p
enelitian+&cd=1&hl=id&ct=
clnk&gl=id](https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:aOaqRlg9lmMJ:https://id.wikipedia.org/wiki/Subjek_penelitian+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id)

N, Sora. 2014. Pengertian Populasi
Dan Sampel Serta Teknik
Sampling. Diterima
dari [http://www.pengertianku.
net/2015/03/pengertian-
populasi-dan-sampel-serta-
teknik-sampling.html](http://www.pengertianku.net/2015/03/pengertian-populasi-dan-sampel-serta-teknik-sampling.html). Diakses
pada tanggal 20 Mei.

Kamus Besar

Departemen Pendidikan
Nasional. 2014. *Kamus Besar
Bahasa Indonesia. Cetakan ke
delapan Belas Edisi IV.* Jakarta
: Gramedia Pustaka Utama.